



P E N E T A P A N

Nomor : 8 /Pdt. G /2021 /PA.Ksn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Arif Riyadi, AMK bin Adong E. Thamin, tempat tanggal lahir Kasongan, 8 Maret 1983, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga Ahli Madya Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan, tempat tinggal di Jalan Tangking Emang RT 005 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Dewi Murni, S.Kep binti Suparman, tempat tanggal lahir Demak 7 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan, tempat tinggal di Jalan Merpati. Blok V RT 018 RW 003 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 08/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya yaitu :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Arif Riyadi bin Adong E Thamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Murni, S. Kep binti Suparman) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Ksn, maka sesuai petunjuk pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dengan kehendak sendiri mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon secara langsung di depan persidangan yang pada intinya Pemohon mencabut perkara yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan tanggal 11 Januari 2021 dengan register Nomor : 8/Pdt.G/2021/PA.Ksn tersebut patut diterima;

Menimbang bahwa pencabutan ini dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali (Damai);

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Pemohon, maka mejelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 8/Pdt.G/2021/PA.Ksn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Norhadi, S.H.I., M.H. Ketua Majelis, Azim Izzul Islami, S.H.I, dan Fariz Prasetyo Aji, S.H., masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Bayu Irawan, S.H.I selaku Panitera Pengganti , serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

Azim Izzul Islami, S.H.I.

Norhadi, S.H.I.,M.H.

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Panitera Pengganti

Bayu Irawan, S.H.I.

Perincian Biaya perkara:

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4.Biaya Panggilan	Rp. 200.000 ,-
5.Redaksi	Rp. 10.000,-
6.Materai	Rp. 12.000,-

Jumlah

Rp. 322.000,-

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)